

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123 Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003 Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 522.418 / 3/2 / KPTS / DK-IV/2021

TENTANG

TIM EFEKTIF SISTEM INFORMASI, PELAPORAN DAN SURAT KEPUTUSAN PENGADA DAN ATAU PENGEDAR BENIH DAN ATAU BIBIT TERDAFTAR ONLINE (SI-PESAN ANTAR)

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka Menyusun Aksi Perubahan sebagai pemenuhan tugas pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2021 maka dipandang perlu membentuk Tim Efektif Sistem Informasi, Pelaporan dan Surat Keputusan Pengada dan atau Pengedar Benih dan atau Bibit Terdaftar Online (SI-PESAN ANTAR) dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan anggota sebagai tim efektif

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025:
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45
 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok ,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran *One Data One Map*;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 3 / MENLHK / SETJEN/KUM.1 /1 / 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 6 / MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / 1 / 2020 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada badan koordinasi penanaman modal;
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Penerbitan dan Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat Penetapan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:
- k. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unik Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor : SK.18/PDASHL/Set/DAS/7/2016 Tentang Pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi dalam perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

Memperhatikan: a.

- a. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 893.2/III.1-7931/TUUA/BKD tanggal 28 Desember 2020 hal Pemanggilan dan Penugasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2021;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 090.1/01/DK-I/SPT/2021 Tanggal 4 Januari 2021 Perihal Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2021;
- c. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522/504/DK-IV/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pembentukkan Tim Efektif .

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Mengangkat Tim Efektif Sistem Informasi, Pelaporan dan Surat Keputusan Pengada dan atau Pengedar Benih dan atau Bibit Terdaftar Online (SI-PESAN ANTAR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

٠

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pengelola Administrasi

Tugas Tim Teknis

- a. Memberikan informasi dalam persiapan rancang bangun,pengintegrasian dan pengembangan aplikasi;
- b. Membantu dalam proses pembuatan,pengintegrasian dan Pengembangan Aplikasi;
- Memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Aplikasi yang akan dibuat;

Tugas Tim Pengelola Administrasi

- Mempersiapkan draf SK Tim Efektif serta menindaklanjuti draf SK untuk mendapatkan Tandatangan;
- Mempersiapkan surat undangan rapat, surat pengantar konsultasi/koordinasi serta menyampaikan undangan rapat tersebut;
- c. Membuat daftar hadir dan Notulen Rapat
- d. Melaporkan Pelaksanaan Pengelolaan administrasi kepada Reformer;
- e. Mendesain dan mempersiapkan bahan bahan publikasi;
- f. Mempersiapkan bahan dan rencana kegiatan sosialisasi aplikasi
- g. Mencatat,merekam dan mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan dalam Aksi Perubahan;
- h. Melaporkan hasil setiap kegiatan kepada Reformer.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS KEHUTANAN

Ditetapkan di Samarinda Pada Tanggal & Februari 2021

TAH PROL

H. Amrullah Pembina Stama Madya MP 19611214 198703 1 010 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 522.418 / 30 / KPTS / DK-IV/2021

Tanggal : 8 Februari 2021

Tentang : Tim Efektif Sistem Informasi, Pelaporan dan Surat Keputusan

Pengada dan atau Pengedar Benih dan atau Bibit Terdaftar Online (SI-PESAN ANTAR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Susunan Tim Efektif Sistem Informasi, Pelaporan dan Surat Keputusan Pengada dan atau Pengedar Benih dan atau Bibit Terdaftar Online (SI-PESAN ANTAR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Mentor : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Timur Drs.H.Amrullah.,MM

Coach : Ady Akhmad Ghazali.,MM Widyaiswara BPSDM

Penguji : Badi' Zulfa Nihayati, S.Psi., M.AP

Widyaiswara BPSDM

Reformer : Joko Istanto, S.P., M.Si.

Tim Teknis

Koordinator : M.Subiyantoro,S.Hut.,M.Si (Kasi RHL Dishut)
Anggota : 1. Reza Fahlevi,S.Hut (Staf PPID Disbun)

Bahrul Muhid,S.Kom (Staf PPID Dishut)
 Syafei Karim,S.Kom., M.Kom.(Ahli IT)

4. Agung Priyono Putra, S. Hut (CV. Tepian Jawara)

5. Rusmadi (PT. Desindo Agri Mandiri)

Diah Rani Prahasti (CV. Bena Silva Lestari)
 Yanto Sulistyo (PT. Tectona Alas Makmur)

Tim Administrasi

Koordinator : Zainal, S. Hut (Kasi PTH Dishut)

Anggota : 1. Elsy Riawati, S. Hut., M. Si (Staf Seksi PTH Dishut)

2. Abdul Hadi, S. Hut (Staf Seksi PTH Dishut)

3. Melan Hasanah (Staf Seksi PDAS Dishut)

LERINTAH PROPERTY

Ditetapkan di Samarinda Kepala,

KEHUTANAN * 1

Pembina Utama Madya
NIP 19611214 198703 1 010